



BUPATI BANYUMAS
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomo 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah Di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 54);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Badan Daerah/ Dinas Daerah adalah Badan Daerah/ Dinas Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis operasional di bidang pendapatan daerah.
5. Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah adalah Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis operasional di bidang pendapatan daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/ pemanfaatan air tanah.
8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
9. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah besaran nilai air tanah dalam rupiah yang besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air Tanah.
10. Harga Dasar Air Tanah yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air tanah persatuan volume yaitu Harga Air Baku (HAB) dikalikan Faktor Nilai Air Tanah (FNA).
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok

pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
26. *Force majeure* adalah suatu keadaan dimana seorang wajib pajak dibebaskan untuk tidak memenuhi kewajiban melakukan pembayaran pajak yang disebabkan oleh suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan.
27. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi atau keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet sehingga apabila komputer sedang *online* bisa mengakses internet tersebut.
28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

30. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK PAJAK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dipungut pajak dengan nama Pajak Air Tanah.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan;
 - b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

BAB III

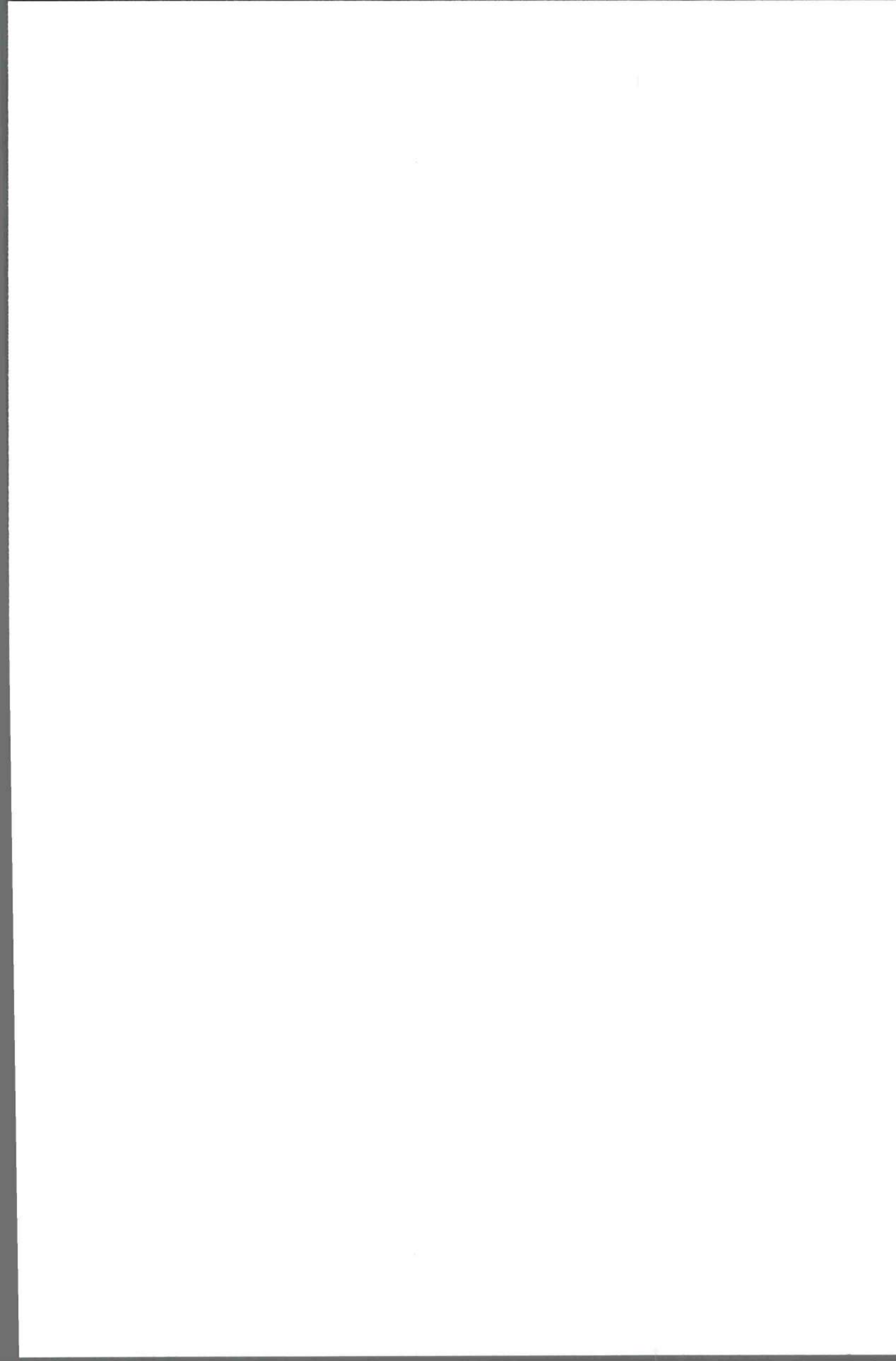
DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPA.
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur NPA.

Pasal 6

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).



Pasal 7

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

- (1) Badan Daerah/Dinas Daerah memperoleh perhitungan NPA dari volume pengambilan air yang didapatkan dari pencatatan *water meter*.
- (2) Pencatatan *water meter* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Daerah/Dinas Daerah untuk selanjutnya diserahkan kepada gubernur untuk ditetapkan NPA paling lambat setiap tanggal 3 (tiga).
- (3) Objek pajak air tanah yang tidak menggunakan *water meter* nilai perhitungan NPA akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PENETAPAN PAJAK AIR TANAH

Pasal 9

- (1) Atas dasar hasil penghitungan NPA Badan Daerah/Dinas Daerah menetapkan besarnya pajak terutang dengan menerbitkan SKPD Pajak Air Tanah.
- (2) SKPD Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setiap bulan atau setiap masa pajak paling lambat tanggal 5 (lima).
- (3) SKPD Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat setiap tanggal 7.

Pasal 10

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB, jika berdasarkan hasil pemeriksaan, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. SKPDKBT, jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - c. SKPDN, jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang

100

101

102

103

104

atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.

- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri kekurangan pajak yang terutang sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali untuk masa pajak atau tahun pajak yang sama sepanjang ditemukan lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.

Pasal 11

Format SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD Pajak Air Tanah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MASA PAJAK, JATUH TEMPO DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

Masa pajak Pajak Air Tanah adalah selama 1 (satu) bulan;

Pasal 13

Jatuh tempo SKPD Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) adalah setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak Air Tanah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara membayar sendiri ke Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pajak Air Tanah dipungut berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pajak Air Tanah yang terutang harus dilunasi paling lambat sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD Pajak Air Tanah.

100

100

100

100

- (4) Pajak terutang yang pada saat tanggal jatuh tempo belum dibayar atau kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) perbulan, yang dihitung dari tanggal setelah jatuh tempo sampai dengan pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 15

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan secara *online*.

Pasal 16

Terhadap pemanfaatan air tanah yang dilakukan atas nama tanggungan badan atau beberapa badan maka orang atau badan, masing-masing anggota atau masing-masing pengurus badan dianggap sebagai Wajib Pajak, dan bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajaknya.

Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pembayaran Pajak Air Tanah, Bupati berwenang menghubungkan *water meter* dan/atau alat sejenisnya yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan sistem informasi Pemerintah Daerah secara *online*.

Pasal 18

Format SSPD Pajak Air Tanah tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

PAJAK DAERAH

Bagian Pertama

Pembetulan

Pasal 19

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat membetulkan SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kesalahan dalam penulisan nama, alamat, NPWPD, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, tanggal jatuh tempo dan masa pajak dan/atau tahun pajak.

- (3) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kesalahan dalam penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan.
- (4) Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif atau kekeliruan penerapan sanksi administratif.

Pasal 20

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) ketetapan pajak;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. permohonan disampaikan ke Badan Daerah/Dinas Daerah Kabupaten Banyumas;
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dengan dilampiri :
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pembetulan diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
 - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Badan Daerah/ Dinas Daerah;

- b. tanggal terima dari pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat;atau
- c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara *online*, dalam hal disampaikan secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 21

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 22

- (1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan dan Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tetapi diketahui terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yang

diterbitkannya, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menerbitkan surat keputusan untuk membetulkan kesalahan atau kekeliruan tersebut secara jabatan.

Pasal 24

- (1) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 masih terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Pajak Air Tanah, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat melakukan pembetulan lagi, baik atas permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 25

Format Surat Permohonan Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Air Tanah Tidak Dapat Dipertimbangkan, Format Keputusan tentang Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Air Tanah atas permintaan wajib pajak dan Keputusan tentang Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan STPD Pajak Air Tanah secara jabatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pembatalan

Pasal 26

Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat membatalkan SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/ SKPDLB Pajak Air Tanah yang tidak benar atau seharusnya tidak diterbitkan.

Pasal 27

- (1) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tidak diajukan keberatan;
 - b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - c. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi;
 - d. diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
 - e. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;
 - f. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

2022-2023

2022-2023

2022-2023

2022-2023

2022-2023

2022-2023

- g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, dilampiri dengan Surat Kuasa.
 - h. memenuhi salah satu alasan yang disebabkan karena :
 - 1. Sudah tidak ada lagi aktifitas pengambilan air tanah;
 - 2. mengalami penurunan kualitas sehingga air tanah yang diambil tidak layak untuk dikonsumsi maupun untuk keperluan yang lain, seperti terjadi perubahan warna, berbau dan sebagainya sehingga tidak digunakan lagi;
 - 3. Usahnya tutup;
 - 4. Sebab-sebab lainnya.
 - i. Dokumen pendukung lainnya.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dengan dilampiri:
- a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa surat ketetapan Pajak Air Tanah tidak benar atau seharusnya tidak diterbitkan sehingga dapat dibatalkan;
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pembatalan diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
- a. secara langsung;
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
- a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Badan Daerah/ Dinas Daerah;
 - b. tanggal terima pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat;atau

1

2

3

- c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara *online*, dalam hal disampaikan secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 28

- (1) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dianggap bukan sebagai surat permohonan pembatalan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak Air Tanah tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 29

- (1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah atas nama Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (2) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

Format Surat Permohonan Pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Air Tanah tidak dapat dipertimbangkan dan Format Keputusan tentang Pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Air Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

1

2

3

186

1

2

3

4

5

6

7

8

187

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

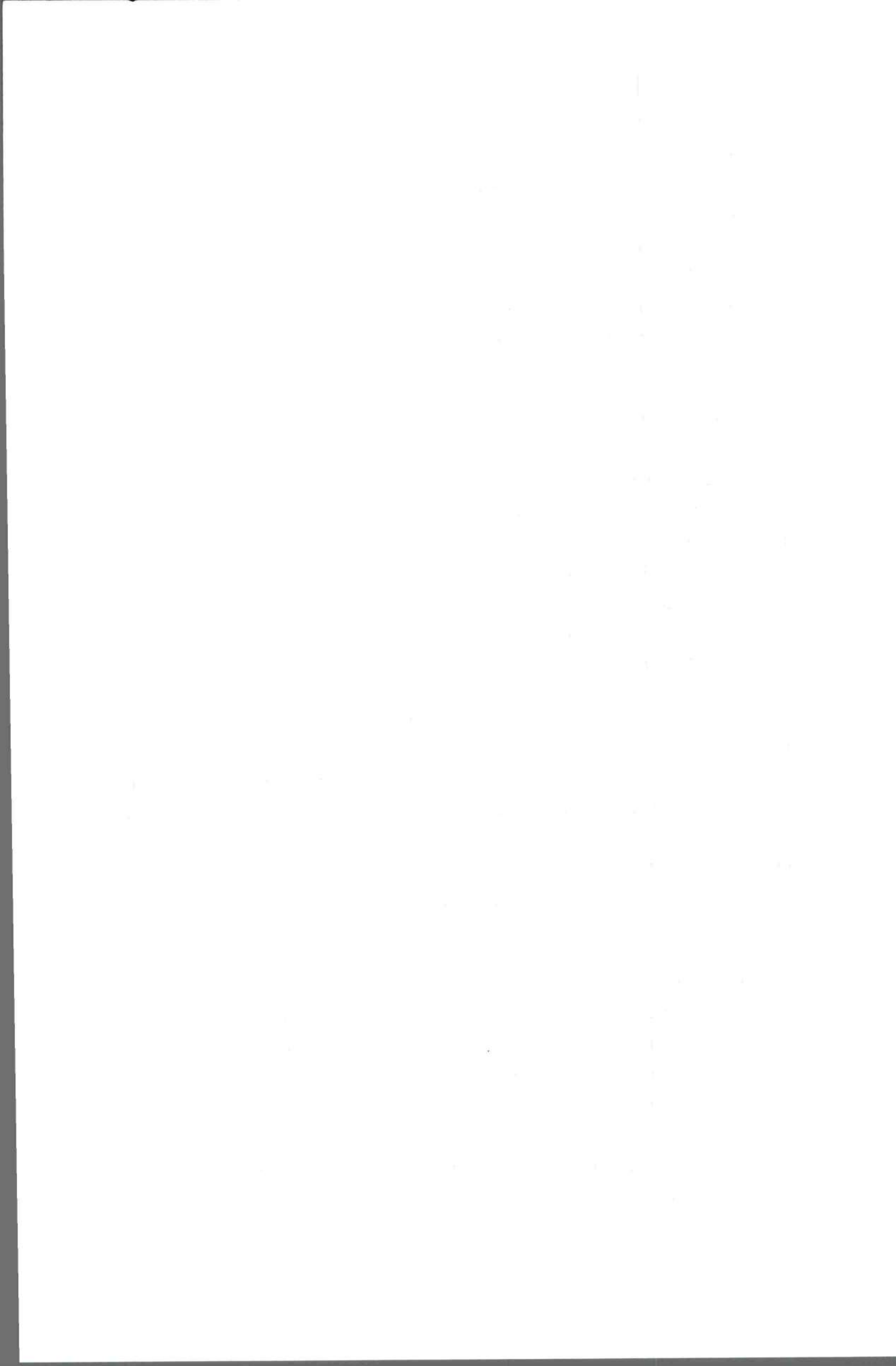
BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Apabila sampai tanggal jatuh tempo pembayaran, masih ada Pajak Air Tanah yang terutang, Bidang yang mempunyai fungsi penagihan melakukan penagihan.
- (2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
- (3) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat Teguran.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat:
 - a. nama Wajib Pajak;
 - b. besar utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar;
 - d. saat pelunasan utang pajak.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Teguran, Wajib Pajak harus melunasinya.

Pasal 32

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu pembayaran apabila :
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
 - b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan Badan usahanya atau memindahkan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan dalam bentuk lain;
 - d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh negara;
 - e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ke tiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.



- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak;
 - b. Besar utang Pajak;
 - c. Perintah untuk membayar;
 - d. Saat pelunasan utang Pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
- (4) Pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Surat paksa berkepala kata-kata "DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak;
 - b. Dasar Penagihan;
 - c. Besarnya utang Pajak;
 - d. Perintah untuk membayar.

Pasal 34

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila:
 - a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau surat lain yang sejenis;
 - b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
 - c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak.

- (2) Surat teguran atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pasal 36

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayarkan tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau surat lain yang sejenis, diterbitkan dan ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pejabat dan Juru Sita Pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterima Surat Teguran atau surat lain yang sejenis.

Pasal 37

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal diterima Surat Paksa, Pejabat atau Juru Sita Pajak segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 38

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang Pajaknya, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterima Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat dan/atau Juru Sita Pajak mengajukan permintaan kepada Kantor Lelang Negara untuk melaksanakan lelang atas barang yang disita.

Pasal 39

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 40

Hasil pelaksanaan lelang lebih besar dari pada utang pajak dan biaya-biaya yang sah, kelebihanannya dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 41

Format Surat Teguran, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Surat Paksa, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

TATA CARA PENERBITAN STPD

Pasal 42

Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat menerbitkan STPD dalam hal:

- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Pasal 43

Penerbitan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 setelah dilakukan penelitian terhadap data administrasi perpajakan.

Pasal 44

- (1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak sampai dengan diterbitkannya STPD dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga yang ditagih berdasarkan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c termasuk sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) dan sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pasal 45

- (1) Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat menerbitkan STPD untuk Masa Pajak, sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan NPWPD dan/atau dikukuhkan sebagai Wajib Pajak, apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.
- (2) Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat menerbitkan STPD untuk Masa Pajak, setelah penghapusan NPWPD atau pencabutan Pengukuhan Wajib

Pajak, apabila setelah penghapusan NPWPD atau pencabutan Pengukuhan Wajib Pajak diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.

- (3) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, kecuali terhadap Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan terlebih dahulu mengaktifkan kembali Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dihapus.

Pasal 46

Format STPD, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK AIR TANAH

Pasal 47

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat memberikan pengurangan, keringan, dan pembebasan terhadap ketetapan Pajak Air Tanah yang tidak benar atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan;
 - b. surat permohonan pengurangan Pajak Air Tanah sekurang-kurangnya memuat :
 1. nama dan alamat wajib pajak;
 2. jumlah utang Pajak Air Tanah yang dimohonkan pengurangan dan besarnya pengurangan.
 - c. Surat permohonan keringanan pembayaran Pajak Air Tanah sekurang-kurangnya memuat :
 1. nama dan alamat wajib pajak;

2. jumlah Utang Pajak Air Tanah yang dimohonkan pengangsuran, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
 3. jumlah Utang Pajak Air Tanah yang dimohonkan penundaan pembayarannya dan jangka waktu penundaan;
- d. surat permohonan pembebasan Pajak Air Tanah sekurang-kurangnya memuat :
1. nama dan alamat wajib pajak;
 2. jenis dan jumlah Air Tanah;
 3. alasan permohonan pembebasan Pajak Air Tanah.
- e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa;
- f. satu surat permohonan untuk satu SKPD, SKPDB atau SKPDKBT Pajak Air Tanah.
- g. Wajib pajak perseorangan dilampiri surat pernyataan sedang mengalami kesulitan keuangan yang diketahui oleh Lurah/ Kepala Desa setempat.
- h. wajib pajak badan melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau pernyataan usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan untuk Usaha Micro dan Kecil.
- i. tidak memiliki tunggakan Pajak Pajak Air Tanah tahun-tahun sebelumnya;
- j. dilampiri fotokopi SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT Pajak Air Tanah yang dimohonkan pengangsuran, penundaan atau pembebasan.
- k. Pengajuan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Air Tanah diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (3) Surat permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan cara angsuran dan/atau penundaan.

Pasal 48

- (1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah, kecuali Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menganggap tidak perlu.

- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, dan/atau sertifikat deposito.

Pasal 49

- (1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah atas nama Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 5 (lima) hari kerja tersebut berakhir.

Pasal 50

- (1) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dianggap bukan sebagai surat permohonan pengangsuran atau penundaan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Air Tanah tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Dalam hal permohonan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Air Tanah tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2).

Pasal 51

- (1) Pengurangan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), diberikan terhadap pokok pajak yang ditetapkan dalam SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT.

- (2) Pengurangan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan kemampuan membayar wajib pajak.
- (3) Pengurangan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pengurangan pajak paling banyak 30%.

Pasal 52

- (1) Keringanan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diberikan dalam bentuk angsuran atau penundaan pembayaran atas Pajak Air Tanah terutang dalam SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (2) Pemberian keringanan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib pajak dengan pertimbangan :
 - a. kemampuan membayar wajib pajak karena Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
 - b. wajib pajak yang baru memulai usahanya, khusus untuk usaha mikro dan kecil;
- (3) Angsuran pembayaran Pajak Air Tanah terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. jangka waktu pengangsuran paling lama 3 (tiga) kali sejak diterbitkannya surat keputusan persetujuan dengan pengangsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
 - b. masa pengangsuran dimulai setelah tanggal jatuh tempo atas SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT yang dimintakan keringanan.
- (4) Penundaan atas pembayaran Utang Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan, jangka waktu penundaan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan.

Pasal 53

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas Utang Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), setiap angsuran besarnya disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak.
- (2) Besarnya pelunasan atas penundaan pembayaran Utang Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) yaitu sebesar Utang Pajak Air Tanah yang ditunda pembayarannya.

Pasal 54

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Utang Pajak Air Tanah belum diterbitkan suatu keputusan,

dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat ketetapan/keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan Utang Pajak Air Tanah dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi Utang Pajak Air Tanah yang diajukan permohonan pengangsuran atau penundaan, jumlah Utang Pajak Air Tanah yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan pengangsuran atau penundaan adalah jumlah Utang Pajak Air Tanah setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 55

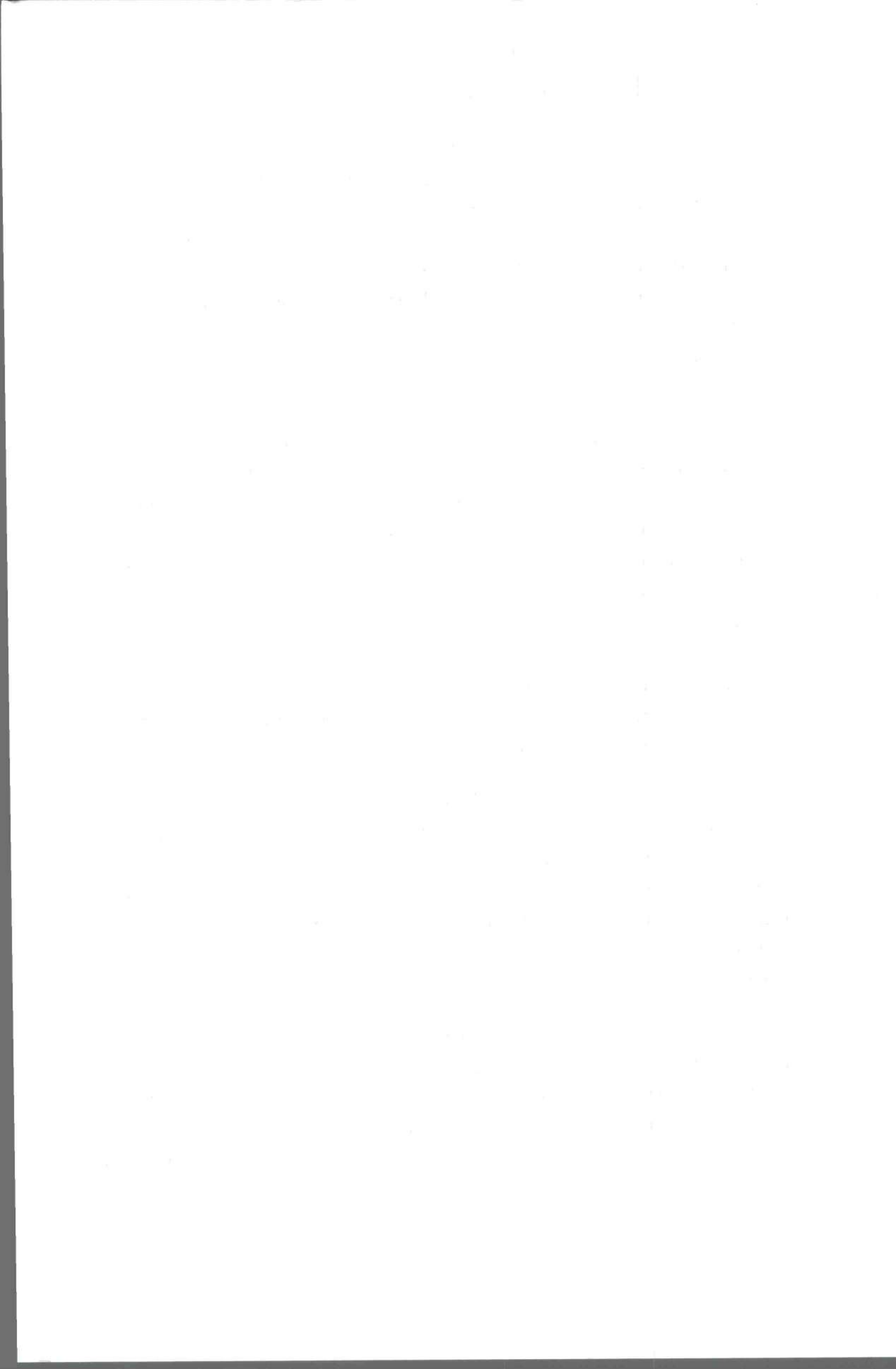
- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Utang Pajak Air Tanah sudah diterbitkan suatu keputusan, sedangkan kepada Wajib Pajak dimaksud juga diterbitkan surat keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan sisa Utang Pajak Air Tanah yang belum diangsur atau ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi sisa Utang Pajak Air Tanah yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran, besarnya angsuran dan/atau masa angsuran dari sisa Utang Pajak Air Tanah tersebut harus ditetapkan kembali dengan ketentuan :
 - a. besarnya angsuran dan denda administrasi setiap masa angsuran tidak lebih dari besarnya angsuran dan denda administrasi yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya; dan
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya.
- (3) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi Utang Pajak Air Tanah yang ditunda, Wajib Pajak tetap berkewajiban melunasi Utang Pajak Air Tanah tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 56

- (1) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang menyebabkan Utang Pajak Air Tanah menjadi lebih besar atau lebih kecil atas SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT Pajak Air Tanah yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran pembayaran Utang Pajak Air Tanah, maka masa pajak dan besarnya angsuran dari saldo Utang Pajak Air Tanah ditetapkan kembali dengan ketentuan:
 - a. besarnya angsuran dan denda administrasi setiap angsuran disesuaikan; dan
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (2) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang menyebabkan Utang Pajak Air Tanah menjadi lebih besar atau lebih kecil atas SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT Pajak Air Tanah, yang telah diterbitkan keputusan penundaan pembayaran Utang Pajak Air Tanah, Wajib Pajak tetap wajib melunasi Utang Pajak Air Tanah tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 57

- (1) Penetapan kembali besarnya angsuran atau masa angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dilakukan dengan prosedur:
 - a. Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah memberitahukan kepada Wajib Pajak atau kuasanya mengenai perubahan saldo Utang Pajak Air Tanah serta permintaan usulan perubahan pengangsuran;
 - b. Wajib Pajak atau kuasanya harus menyampaikan usulan perubahan pengangsuran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah atas nama Bupati menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran pembayaran Pajak Air Tanah berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah tidak menerima usulan perubahan pengangsuran dari Wajib Pajak, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah atas nama Bupati menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran pembayaran Pajak Air Tanah secara jabatan dengan ketentuan:
 - a. besarnya angsuran adalah saldo Utang Pajak Air Tanah dibagi dengan sisa masa angsuran; dan



- b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui.

Pasal 58

- (1) Pemberian pembebasan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diberikan dalam bentuk pembebasan terhadap seluruh pajak terutang atau yang seharusnya terhutang dalam SKPD SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT Pajak Air Tanah.
- (2) Pembebasan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pertimbangan wajib pajak sedang mengalami kesulitan keuangan karena bangkrut.

Pasal 59

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), terhadap Utang Pajak Air Tanah yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT Pajak Air Tanah yang belum dilunasi dikenai sanksi administrasi berupa denda administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (2) Denda administrasi yang timbul akibat pengangsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan saldo Utang Pajak Air Tanah.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan menerbitkan STPD Pajak Air Tanah pada setiap tanggal jatuh tempo pengangsuran atau tanggal jatuh tempo penundaan.

Pasal 60

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, pengurangan, pembetulan, banding, atau peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan terkait Utang Pajak Air Tanah yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran atau penundaan pembayaran, keputusan pengangsuran atau penundaan tersebut tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 61

Format Surat Permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pembayaran Pajak Air Tanah Tidak Dapat Dipertimbangkan, Format Keputusan tentang Pengurangan, Pengangsuran, Penundaan, Pembebasan Pajak Pajak Air Tanah, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI PAJAK AIR TANAH

Pasal 62

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi Pajak Air Tanah berupa bunga, denda, atau kenaikan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas.

Pasal 63

- (1) Permintaan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Wajib Pajak atau Kuasanya kepada Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah;
 - b. mengemukakan besarnya persentase pengurangan, banyaknya pengansuran, lamanya penundaan atau penghapusan) sanksi administrasi yang diminta disertai alasan yang jelas;
 - c. melunasi pokok pajak yang dimintakan pengurangan, keringanan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - d. tidak memiliki tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya;
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah bukti pendukung sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak Orang Pribadi :
 1. fotokopi SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT yang dimintakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 2. fotokopi bukti pelunasan pokok pajak yang dimintakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 3. fotokopi bukti pendukung lainnya.
 - b. Wajib Pajak Badan :
 1. fotokopi SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT yang dimintakan pengurangan, keringanan atau penghapusan sanksi administrasi;
 2. fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan, keringanan atau penghapusan sanksi administrasi;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

3. fotokopi laporan keuangan; dan
4. fotokopi bukti pendukung lainnya.

Pasal 64

Permintaan pengurangan, keringanan atau penghapusan sanksi administrasi diajukan paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pelunasan pokok pajak yang dimintakan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi.

Pasal 65

- (1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah atas nama Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 5 (lima) hari kerja tersebut berakhir.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pemeriksaan.

Pasal 66

- (1) Bupati memberikan keputusan atas permintaan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk pokok pajak lebih banyak dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah memberikan keputusan atas permintaan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk pokok pajak paling banyak sampai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 67

- (1) Dalam hal pengajuan permintaan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud.

- (2) Untuk melengkapi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus melengkapi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja sejak pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan.
- (3) Permintaan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan telah melampaui waktu pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, tidak dianggap sebagai surat permintaan sehingga tidak dipertimbangkan.

Pasal 68

Format Surat Permohonan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Air Tanah Tidak Dapat Dipertimbangkan, Format Keputusan tentang Pengangsuran/ Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Air Tanah, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Pertama

Keberatan

Pasal 69

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah atas ketetapan pajak dalam SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB dan SKPDN Pajak Air Tanah.

Pasal 70

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dalam hal :
 - a. wajib Pajak berpendapat bahwa penerapan jenis Air Tanah tidak sesuai dengan yang diajukan dalam izin pemasangan Air Tanah; dan/atau
 - b. terdapat perbedaan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pajak Air Tanah.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh wajib pajak atau kuasanya.

Pasal 71

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 harus memenuhi persyaratan :
 - a. satu surat keberatan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Air Tanah;

- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah;
 - d. dilampiri asli SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Air Tanah yang diajukan keberatan;
 - e. jumlah Pajak Air Tanah yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
 - f. diajukan dalam jangka waktu 6 (enam) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Air Tanah, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
 - g. surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan adalah :
- a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak kepada petugas Tempat Pelayanan Badan Daerah/ Dinas Daerah;
 - b. tanggal terima dari pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara *online*, dalam hal disampaikan secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.
- (3) Untuk memperkuat alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pengajuan keberatan disertai dengan:
- a. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. fotokopi bukti pendukung lainnya.

Pasal 72

Untuk keperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan Pajak Air Tanah yang terutang kepada Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah.

Pasal 73

Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak Air Tanah yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.

Pasal 74

- (1) Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal Pajak Air Tanah sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Bupati berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal Pajak Air Tanah yang terutang lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 75

- (1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah atas nama Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (2) Apabila jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 5 (lima) hari kerja tersebut berakhir.
- (3) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah Pajak Air Tanah yang terutang.

Pasal 76

- (1) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Air Tanah, BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH menerbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Air Tanah baru berdasarkan keputusan keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Air Tanah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa diajukan keberatan.
- (3) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) atau 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan keberatan belum diterbitkan.

Pasal 77

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), dianggap bukan sebagai surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 78

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan di kantor dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan di lapangan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal dilakukan pemeriksaan di lapangan, serendah-rendahnya Kepala Bidang pada Badan Daerah/ Dinas Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menangani keberatan pajak daerah terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan pemeriksaan di lapangan kepada Wajib Pajak.

Pasal 79

Format Surat Permohonan Keberatan Pajak Air Tanah tidak dapat dipertimbangkan dan Format Keputusan tentang Persetujuan Keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN Pajak Air Tanah, tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 80

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka

waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH

Bagian Pertama

Permohonan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Air Tanah

Pasal 81

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah kepada Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah.
- (2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Identitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan
 - b. Nama dan alamat Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan
 - c. NPWPD;
 - d. Masa pajak dan tahun pajak;
 - e. Perhitungan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - f. Besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak; dan
 - g. Nomor Rekening Bank Wajib Pajak.
- (3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen :
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. fotokopi SKPD, SKPDLB, SKPDKBT, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Keputusan Peninjauan Kembali atau Keputusan Pembetulan.
 - c. fotokopi SSPD untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;
 - d. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - e. fotokopi buku bank apabila pembayaran dilakukan melalui transfer bank dengan memperlihatkan aslinya.
- (4) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lama 12 (dua belas) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 82

- (1) Penyampaian permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.
- (2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah :
 - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Badan Daerah/ Dinas Daerah;
 - b. tanggal terima dari pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat;atau
 - c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara *online*, dalam hal disampaikan secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

Pasal 83

- (1) Terhadap permohonan pengembalian yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menindaklanjuti dengan pemeriksaan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan pengembalian, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengembalian tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pengembalian tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 84

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pemeriksaan pajak daerah.

- (2) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menerbitkan SKPDLB.
- (3) Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.
- (4) Apabila SKPDLB terlambat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Pasal 85

Untuk membayar pengembalian pajak atas SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2), surat keputusan keberatan, putusan banding, surat keputusan pengurangan, atau putusan lain yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah.

Bagian Kedua

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pada Tahun Berjalan

Pasal 86

Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) dan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah menerbitkan SPM Pengembalian Pendapatan.

Pasal 87

- (1) Berdasarkan SPM Pengembalian Pendapatan dari Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (2) Kuasa BUD menyampaikan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Bank untuk dilakukan pemindahbukuan ke rekening Wajib Pajak dan

menyampaikan tembusan SP2D kepada fungsi akuntansi SKPD pada Badan Daerah/ Dinas Daerah untuk dilakukan jurnal koreksi.

- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran diperhitungkan dari kode rekening objek pajak daerah yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Tahun Sebelumnya

Pasal 88

- (1) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) dan Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, SKPKD memproses Keputusan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah tahun sebelumnya.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3), disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 89

- (1) Berdasarkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan SPP-LS kepada Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah.
- (2) Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah selaku PPKD menerbitkan SPM-LS.
- (3) Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (4) Kuasa BUD menyampaikan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Bank untuk dilakukan pemindahbukuan ke rekening Wajib Pajak dan menyampaikan tembusan SP2D kepada fungsi akuntansi SKPD pada Badan Daerah/ Dinas Daerah untuk dilakukan pencatatan jurnal Belanja Tidak Terduga.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah tahun sebelumnya dibebankan pada Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Format surat pengembalian permohonan, format Keputusan tentang Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Air Tanah dan Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Air Tanah serta format SPP Pengembalian

Pendapatan, SPM Pengembalian Pendapatan dan SP2D, tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 91

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut:
 - a. pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
 - b. pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah Di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASMINUM	
3.	KBB. HUKUM	
4.	KA. BAPENDA	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 01 NOV 2021

BUPATI BANYUMAS



ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

AIR TANAH

A. FORMAT SKPD PAJAK AIR TANAH

 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS BADAN DAERAH/DINAS DAERAH				
SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) PAJAK AIR TANAH				
	Nomor Nama Wajib Pajak Alamat Wajib Pajak NPWPD Peruntukan Air	: : : : :	Masa Pajak Tahun Pajak Tgl Jatuh Tempo Jumlah Sumur Volume	: : : : :
PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH				
	Volume Progresif (m2)	Volume Pengambilan (m2)	Harga Dasar Air (m2/Rp)	Nilai Perolehan Air Tanah (Rp)
	Jumlah			
	Penaan NPA			
	Tarif Pajak			
	Pajak Terutang			
Terbilang :				
	PERHATIAN : 1. Pembayaran setelah tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi adminitrsasi 2% perbulan 2. Pembayaran/penyetoran dapat dilakukan pada:		Purwokerto, Kepala Bidang Selaku Kuasa BUD NIP	

B. FORMAT SKPDKB PAJAK AIR TANAH

	PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS BADAN DAERAH/DINAS DAERAH																												
SKPDKB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR) PAJAK AIR TANAH																													
Nomor : Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatih Tempo :																													
A. Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B), telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak : Nama : <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> NPWPD : <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> Alamat : <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> : <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table>																													
B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 5%;">1.</td><td style="width: 60%;">Pajak yang seharusnya terutang</td><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 15%;">Rp</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pajak yang telah dibayar</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>Pajak yang kurang dibayar (1-2)</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td>4.</td><td>Sanksi administrasi</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td>5.</td><td>Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>6.</td><td>Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td colspan="4">Dengan Huruf : (.....)</td></tr></table>		1.	Pajak yang seharusnya terutang		Rp	2.	Pajak yang telah dibayar	Rp		3.	Pajak yang kurang dibayar (1-2)		Rp	4.	Sanksi administrasi		Rp	5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp		6.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)		Rp	Dengan Huruf : (.....)			
1.	Pajak yang seharusnya terutang		Rp																										
2.	Pajak yang telah dibayar	Rp																											
3.	Pajak yang kurang dibayar (1-2)		Rp																										
4.	Sanksi administrasi		Rp																										
5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp																											
6.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)		Rp																										
Dengan Huruf : (.....)																													
PERHATIAN : - Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) - Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo paling lama 10 (sepuluh) hari sejak SKPDKB ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.																													
Purwokerto, Tahun Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah Kabupaten Banyumas, Nama..... NIP.																													

C. FORMAT SKPKDKBT PAJAK AIR TANAH

	PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS BADAN DAERAH/DINAS DAERAH																												
SKPKDKBT (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN) PAJAK AIR TANAH																													
Nomor : Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatih Tempo :																													
A. Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B), telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak : Nama : <table border="1" data-bbox="570 877 1429 924" style="display: inline-table; width: 500px; height: 15px;"></table> NPWPD : <table border="1" data-bbox="570 931 1015 973" style="display: inline-table; width: 250px; height: 15px;"></table> Alamat : <table border="1" data-bbox="570 980 1429 1022" style="display: inline-table; width: 500px; height: 15px;"></table> : <table border="1" data-bbox="570 1029 1429 1071" style="display: inline-table; width: 500px; height: 15px;"></table>																													
B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table border="1" data-bbox="194 1202 1445 1540"><tr><td>1.</td><td>Pajak yang seharusnya terutang</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pajak yang telah dibayar sesuai SKPD</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>Pajak yang telah dibayar sesuai SKPKDKB</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td>Pajak yang kurang dibayar {1-(2+3)}</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td>5.</td><td>Sanksi administrasi</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td>6.</td><td>Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>7.</td><td>Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)</td><td></td><td>Rp</td></tr></table> Dengan Huruf : (.....)		1.	Pajak yang seharusnya terutang		Rp	2.	Pajak yang telah dibayar sesuai SKPD	Rp		3.	Pajak yang telah dibayar sesuai SKPKDKB	Rp		4.	Pajak yang kurang dibayar {1-(2+3)}		Rp	5.	Sanksi administrasi		Rp	6.	Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp		7.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)		Rp
1.	Pajak yang seharusnya terutang		Rp																										
2.	Pajak yang telah dibayar sesuai SKPD	Rp																											
3.	Pajak yang telah dibayar sesuai SKPKDKB	Rp																											
4.	Pajak yang kurang dibayar {1-(2+3)}		Rp																										
5.	Sanksi administrasi		Rp																										
6.	Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp																											
7.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)		Rp																										
PERHATIAN : 1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Apabila SKPKDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo paling lama 10 (sepuluh) hari sejak SKPKDKBT ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.																													
Purwokerto, Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah Kabupaten Banyumas, Nama..... NIP.																													

D. FORMAT STPD

		PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS BADAN DAERAH/DINAS DAERAH													
(STPD) SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH															
Nomor :		Kepala Yth Sdr. di													
A. Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B), telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak : Nama : <table border="1" data-bbox="573 894 1430 938" style="display: inline-table; width: 500px;"></table> NPWPD : <table border="1" data-bbox="573 943 1018 988" style="display: inline-table; width: 250px;"></table> Alamat : <table border="1" data-bbox="573 992 1430 1079" style="display: inline-table; width: 500px;"></table>															
B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table border="1" data-bbox="212 1190 1446 1350"><tr><td>1.</td><td>Pajak yang kurang dibayar sesuai SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*)</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td>2.</td><td>Sanksi administrasi</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td>3.</td><td>Jumlah yang harus dibayar (1+2)</td><td></td><td>Rp</td></tr></table> Dengan Huruf : (.....)				1.	Pajak yang kurang dibayar sesuai SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*)		Rp	2.	Sanksi administrasi		Rp	3.	Jumlah yang harus dibayar (1+2)		Rp
1.	Pajak yang kurang dibayar sesuai SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*)		Rp												
2.	Sanksi administrasi		Rp												
3.	Jumlah yang harus dibayar (1+2)		Rp												
PERHATIAN : 1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Pembayaran paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak STPD ini diterima, keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.															
Purwokerto, Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah Kabupaten Banyumas/ Kepala Bidang Nama..... NIP.															

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASMINUM	
3.	KBB. HUKUM	
4.	KA. BAPENDA	

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMORTAHUN
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
AIR TANAH

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN PAJAK AIR TANAH TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

		Purwokerto,
		Kepada Yth
Nomor	:	
Sifat	:	
Lampiran	:	
Perihal	:	Permohonan Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Air Tanah tidak dapat dipertimbangkan.

Sehubungan dengan Permohonan Pembetulan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Air Tanah Nomor Tanggal yang Saudara ajukan melalui surat Nomor Tanggal, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Banyumas bahwa :
 - a. setiap permohonan pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Air Tanah harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal
 - b. Pasal ... ayat ..., menyatakan bahwa permohonan pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Air Tanah yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dianggap bukan sebagai surat permohonan pembetulan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun tersebut, yaitu:

- a.
- b.
- c.
- d. dst

sehingga sesuai ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun, maka permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas permohonan dimaksud.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
.....
NIP.

Tembusan :

- 1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
- 3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
- 4. Arsip.

^{*)}Pilih salah satu

B. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN PAJAK AIR TANAH.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
NOMOR Tahun
TENTANG
PEMBETULAN SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) PAJAK AIR TANAH
NOMOR TANGGAL

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH,

- Membaca : surat permohonan pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak /Kuasa dari Wajib Pajak*) Nomor tanggal atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Nomor tanggal Tahun Pajak, yang diterima Badan Daerah/Dinas Daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan tanda terima Nomor tanggal
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ... Tanggal .. permohonan pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Nomor Tanggal dapat dikabulkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah tentang Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

- Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH TENTANG PEMBETULAN SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) PAJAK AIR TANAH NOMOR TANGGAL
- PERTAMA : Menerima permohonan pembetulan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Air Tanah Nomor Tanggal ..., atas nama wajib pajak :
- Nama :
- Alamat :
- NPWPD :
- KEDUA : Pembetulan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yaitu sebagai berikut :
- Semula :
- Diperbaiki menjadi :
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu

C. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) PAJAK AIR TANAH SECARA JABATAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
NOMOR Tahun
TENTANG
PEMBETULAN SECARA JABATAN ATAS
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) NOMOR TANGGAL

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Air Tanah Nomor Tanggal yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ... Tanggal .. ternyata terdapat kekeliruan karena adanya salah tulis, salah hitung, salah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan*);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah tentang Pembetulan Secara Jabatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Air Tanah Nomor tanggal

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH TENTANG PEMBETULAN SECARA JABATAN ATAS SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) PAJAK AIR TANAH NOMOR TANGGAL

PERTAMA : Membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Nomor Tanggal, atas nama wajib pajak :

Nama :

Alamat :

NPWPD :

KEDUA : Pembetulan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yaitu sebagai berikut :

Semula :

Diperbaiki menjadi :

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*)Pilih salah satu

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEK-DA	
2.	ASM/NUM	
3.	KBG. Hukum	
4.	KA. BAPENDA	

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR :
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
AIR TANAH

A. FORMAT SURAT PEMBATALAN SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN
PAJAK AIR TANAH TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

Purwokerto,

Kepada Yth

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pembatalan SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB,
SKPDN*) Pajak Air Tanah tidak
dapat dipertimbangkan.

.....
.....
.....
di
.....

Sehubungan dengan Permohonan Pembatalan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Air Tanah Nomor Tanggal yang Saudara ajukan melalui surat nomor tanggal, bersama ini disampaikan bahwa:

- Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Banyumas bahwa :
 - setiap permohonan pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Air Tanah harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal
 - Pasal ... ayat ..., menyatakan bahwa permohonan pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Air Tanah yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dianggap bukan sebagai surat permohonan pembatalan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- Berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun tersebut, yaitu:

a.

b.

c.

d. dst

sehingga sesuai ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun, maka permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas permohonan dimaksud.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....

.....

NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

^{*)}Pilih salah satu

B. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBATALAN SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB DAN SKPDN PAJAK AIR TANAH



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBATALAN SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) PAJAK AIR TANAH
NOMOR TANGGAL

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH,

- Membaca : surat permohonan pembatalan yang diajukan oleh Wajib Pajak/ Kuasa dari Wajib Pajak*) Nomor Tanggal atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Air Tanah Nomor Tanggal yang diterima Badan Daerah/Dinas Daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan tanda terima Nomor Tanggal:
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) atas permohonan pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Air Tanah Nomor Tanggal yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Tanggal, dapat dikabulkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah tentang Pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Air Tanah Nomor Tanggal
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

- Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN:

- Menelapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH TENTANG PEMBATALAN SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) PAJAK AIR TANAH NOMOR TANGGAL
- PERTAMA : Mengabulkan permohonan pembatalan :
- a. Wajib Pajak:
- Nama :
- NPWPD :
- Alamat :
- b. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) :
- Nomor :
- Tanggal :
- KEDUA : Sesuai dengan Diklum PERTAMA, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Nomor Tanggal, dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASMINUM	
3.	K.B.E. HUKUM	
	KA. BAPENDA	

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR :
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
AIR TANAH

A. FORMAT SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

Purwokerto,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Teguran

Kepada Yth
.....
di
.....

Menunjuk Surat Tagihan Nomor tanggal dan Keputusan Pengurangan, Pengangsuran, penundaan*) Nomor tanggal, hingga saat ini Saudara belum melunasi tagihan utang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Piutang Pajak Air Tanah : Rp
b. Sanksi administrasi : Rp
Jumlah : Rp

Diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah utang tersebut dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah tanggal Surat Teguran ini. Bukti pelunasan agar disampaikan kepada Bidang Penagihan dan Pelayanan Badan Daerah/Dinas Daerah Kabupaten Banyumas.

Tagihan utang Pajak Air Tanah yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan Pajak Air Tanah, dan/atau sanksi administrasi berupa denda, akan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah tagihan yang terutang.

A.n. Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah
Kabupaten Banyumas, Kepala Bidang ...,

Nama.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu

B. FORMAT SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 95, dengan ini diperintahkan kepada :

Nama :

NPWPD :

Alamat :

untuk melunasi sekaligus atas tagihan sejumlah Rp dengan rincian sebagai berikut :

c. Piutang Pajak Air Tanah berdasarkan

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD*) : Rp

d. Sanksi administrasi : Rp

Jumlah : Rp

Pelunasan paling lambat dilaksanakan pada tanggal pada Bank

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu

C. FORMAT SURAT PAKSA



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

SURAT PAKSA

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

Menimbang bahwa Penanggung Pajak :

Nama :

NPWP :

Alamat :

menunggak utang Pajak Air Tanah sebagaimana tercantum dalam :

1. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD*) Nomor Tanggal,
2. Surat Teguran nomor tanggal

dengan rincian utang sebagai berikut:

- a. Piutang Pajak Air Tanah berdasarkan
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD*) : Rp
- b. Sanksi administrasi : Rp
- Jumlah Tagihan : Rp

Dengan ini:

1. memerintahkan kepada Penanggung Pajak untuk melunasi seluruh tunggakan utang sebesar Rp (.....) ditambah dengan biaya penagihan sebesar Rp (.....), dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah tanggal Surat Paksa ini diberitahukan serta menyampaikan bukti pelunasan kepada Kepala Bidang Penagihan dan Pelayanan Badan Daerah/Dinas Daerah Kabupaten Banyumas;
2. memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita lain yang ditunjuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa ini diberitahukan tidak dipenuhi.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal.....

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
 3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
 4. Arsip.
- *) Pilih salah satu.

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASMINUM	
3.	KB. Hukum	
4.	KA. BAPENDA	

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

FORMAT STPD

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASMINUM	
3.	KBE. Hukum	
4.	KA. BAPENRA	

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR :
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
AIR TANAH

A. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENGURANGAN, PENGANGSURAN, PENUNDAAN DAN PEMBEBASAN PAJAK AIR TANAH TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

Purwokerto,

Kepada Yth

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan atas permohonan pengurangan, pengangsuran, penundaan, pembebasan*) Pajak Air Tanah tidak dapat dipertimbangkan.

.....
.....
.....
di
.....

Sehubungan dengan Permohonan pengurangan, pengangsuran, penundaan dan pembebasan*) Pajak Air Tanah yang Saudara ajukan melalui surat nomor tanggal, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Banyumas bahwa :
 - a. Setiap permohonan pengurangan, pengangsuran, penundaan dan pembebasan*) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal
 - b. Pasal ... ayat ..., menyatakan bahwa permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dianggap bukan sebagai surat permohonan pengurangan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun tersebut, yaitu:
 - a.

b.

c. dst

sehingga sesuai ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun, maka permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas permohonan dimaksud.

3. Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan, dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas sepanjang masih memenuhi jangka waktu hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....

.....

NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

^{*)}Pilih salah satu

B. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENGURANGAN PAJAK AIR TANAH



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERSETUJUAN PENGURANGAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH,

- Membaca : Surat permohonan Nomor Tanggal perihal
Permohonan Pengurangan Pajak Air Tanah;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kantor/lapangan*) yang
dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor
tanggal, permohonan pengurangan pajak terutang dalam
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*) Nomor Tanggal dapat
dikabulkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan
Daerah/Dinas Daerah tentang Persetujuan Pengurangan Pajak Air
Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1
Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PENGURANGAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH*).

PERTAMA : Mengabulkan permohonan pengurangan Pajak Air Tanah terutang yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*) Nomor ... Taanggal sebesar% (.persen) dari Pajak Air Tanah yang terutang.

KEDUA : Besarnya Pajak Air Tanah yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

a. Pajak terutang dalam

SKPD/SKPDKB/SKPDKBT*) : Rp

b. Besarnya pengurangan (.....% X Rp) : Rp

c. Jumlah Pajak Air Tanah yang terutang

Setalah pengurangan (a-b) : Rp

(.....).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Temusan disampaikan kepada :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu.

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASMINJUM	
3.	KBG HUKUM	
4.	KA. BAPENDA	

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

C. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN DAERAH/ASET DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH,

- Membaca : Surat permohonan Nomor Tanggal perihal
Permohonan Pengangsuran Pajak Air Tanah;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang
dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor
tanggal, permohonan pengangsuran pembayaran pajak
terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*) Pajak Air Tanah
Nomor Tanggal, dapat dikabulkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan
Daerah/Dinas Daerah tentang Pengurangan Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1
Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH.

PERTAMA : Mengabulkan permohonan pengangsuran Pajak Air Tanah terutang yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*) nomor tanggal sebanyak kali.

KEDUA : Sesuai dengan Diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut ditetapkan untuk mengangsur pembayaran Utang Pajak Air Tanah yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*) Pajak Air Tanah sebesar Rp, dengan masing-masing angsuran, sebagai berikut :

1. Angsuran Pertama sebesar Rp

2. Angsuran Kedua sebesar Rp

3. Angsuran Ketiga sebesar Rp

KETIGA : Selama masa angsuran dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% setiap bulan yang dihitung dari sisa pajak terhutang.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu

D. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH,

Membaca : Surat permohonan Nomor Tanggal perihal
Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak Air Tanah;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang
dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor
tanggal, permohonan penundaan pembayaran pajak terhutang
dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT Nomor Tanggal
dapat dikabulkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan
Daerah/Dinas Daerah tentang Penundaan Pajak Air Tanah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1
Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH.

PERTAMA : Mengabulkan permohonan penundaan pembayaran Pajak Air Tanah terutang yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*) nomor tanggal selama (.....) bulan.

KEDUA : Sesuai dengan Diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut ditetapkan untuk mengangsur pembayaran Utang Pajak Air Tanah yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*) sebesar Rp, paling lambat tanggal

KETIGA : Selama masa penundaan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% setiap bulan yang dihitung dari sisa pajak terhutang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP.

Temusan disampaikan kepada :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu

E. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBEBASAN PAJAK AIR TANAH



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
NOMOR Tahun
TENTANG
PERSETUJUAN PEMBEBASAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH,

- Membaca : surat permohonan pembebasan Pajak Air Tanah yang diajukan oleh Wajib Pajak /Kuasa dari Wajib Pajak*) Nomor tanggal atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*) Pajak Air Tanah Nomor tanggal, yang diterima Badan Daerah/Dinas Daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan tanda terima Nomor tanggal
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ... Tanggal .. permohonan pembebasan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*) Nomor Tanggal dapat dikabulkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah tentang Persetujuan Pembebasan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*) Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

- Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PEMBEBASAN SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*) PAJAK AIR TANAH NOMOR TANGGAL

PERTAMA : Mengabulkan Permohonan pembebasan Pajak Air Tanah :

Wajib Pajak :

- Nama :
- NPWPD :
- Alamat :

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*) :

- Nomor :
- Tanggal :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASMINUM	
3.	KBT. HUKUM	
4.	KA. BAPENDA	

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR :
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
AIR TANAH

A. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENGURANGAN, PENGANGSURAN, PENUNDAAN ATAU PEMBEBASAN PEMBAYARAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK AIR TANAH TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

Purwokerto,

Kepada Yth
.....
.....
.....
di
.....

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan atas permohonan pengurangan, pengangsuran, penundaan atau pembebasan*) Sanksi Administrasi Pajak Air Tanah tidak dapat dipertimbangkan.

Sehubungan dengan Permohonan Pengurangan, Pengangsuran, Penundaan atau Pembebasan*) Sanksi Administrasi Pajak Air Tanah yang Saudara ajukan melalui surat nomor tanggal, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Banyumas bahwa :
 - a. setiap permohonan pengurangan, keringanan pengangsuran penundaan atau pembebasan*) sanksi administrasi harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal
 - b. Pasal ... ayat ..., menyatakan bahwa permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dianggap bukan sebagai surat permohonan pengurangan, pengangsuran, penundaan atau pembebasan*) sanksi administrasi sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
2. Berdasarkan pemeriksaan kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun tersebut, yaitu:
 - a.;
 - b.;

c. dst

sehingga sesuai ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun 2012, maka permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas permohonan dimaksud.

3. Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan, pengangsuran, penundaan atau pembebasan*) pembayaran sanksi administrasi, dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas sepanjang masih memenuhi jangka waktu hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

..... 10)

..... 11)

NIP. 12)

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*)Pilih salah satu

B. BENTUK KEPUTUSAN TENTANG PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK AIR TANAH



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERSETUJUAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH,

- Membaca : Surat permohonan Nomor Tanggal perihal
Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Air Tanah;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kantor/lapangan*) yang
dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor
tanggal, atas permohonan pengurangan sanksi administrasi
keterlambatan pembayaran Pajak Air Tanah atas SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT Nomor Tanggal, dapat dikabulkan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan
Daerah/Dinas Daerah tentang Persetujuan Pengurangan Sanksi
Administrasi Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1
Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK AIR TANAH.

PERTAMA : Mengabul permohonan pengurangan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran piutang Pajak Air Tanah yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*) Nomor Tahun Pajak sebesar% (.....persen) dari besarnya sanksi administrasi.

KEDUA : Besarnya sanksi administrasi yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

a. Besarnya Sanksi Administrasi *) : Rp

b. Besarnya pengurangan
(.....% X Rp Rp : Rp.....

c. Jumlah Sanksi Administrasi yang masih
harus di bayar (a-b) : Rp.....
(.....).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu.

C. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENGANGSURAN PEMBAYARAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK AIR TANAH



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN SANKSI ADMINISTRASI
PAJAK AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH,

Membaca : Surat permohonan Nomor Tanggal perihal
Permohonan Pengangsuran Pembayaran Sanksi Administrasi Pajak
Air Tanah;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang
dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor tanggal
....., permohonan pengangsuran pembayaran sanksi administrasi
keterlambatan pembayaran Pajak Air Tanah atas SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT*) Nomor Tanggal, dapat dikabulkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan
Daerah/Dinas Daerah tentang Pengangsuran Sanksi Administrasi
Pajak Air Tanah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1
Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK AIR TANAH.

PERTAMA : Mengabul permohonan pengangsuran pembayaran sanksi administrasi Pajak Air Tanah atas keterlambatan pembayaran Pajak yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*) Pajak Air Tanah Nomor Tanggal, sebanyak (.....) kali.

KEDUA : Sesuai dengan Diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut ditetapkan untuk mengangsur pembayaran sanksi administrasi Pajak Air Tanah atas keterlambatan pembayaran Pajak yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*) Pajak Air Tanah sebesar Rp, dengan masing-masing angsuran, sebagai berikut :

1. Angsuran Pertama sebesar Rp
2. Angsuran Kedua sebesar Rp
3. Angsuran Ketiga sebesar Rp

KETIGA : Selama masa angsuran dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% setiap bulan yang dihitung dari sisa pajak terhutang.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP.

Temusan disampaikan kepada :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu

D. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK AIR TANAH.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN SANKSI ADMINISTRASI
PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH,

- Membaca : Surat permohonan Nomor Tanggal perihal Permohonan Penundaan Pembayaran Sanksi Administras Pajak Air Tanah;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor tanggal, permohonan penundaan pembayaran sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran Pajak Air Tanah yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT*) Nomor Tanggal, dapat dikabulkan;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah tentang Penundaan Pembayaran Sanksi Administrasi Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK AIR TANAH.
- PERTAMA : Mengabul permohonan penundaan pembayaran sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran Pajak Air Tanah yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT*) Nomor Tanggal, dapat dikabulkan selama (.....) bulan.
- KEDUA : Sesuai dengan Diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut ditetapkan untuk penundaan pembayaran sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran Pajak Air Tanah yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT*) Nomor Tanggal, sebesar Rp, paling lambat tanggal
- KETIGA : Selama masa penundaan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% setiap bulan yang dihitung dari sisa pajak terhutang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu.

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASMINUM	
3.	KBG. HUKUM	
4.	KA. BAPENDA	

BUPATI BANYUMAS



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR :
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
AIR TANAH

A. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN KEBERATAN PAJAK AIR
TANAH TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

Nomor	:		Purwokerto,
Sifat	:		Kepada Yth
Lampiran	:		
Perihal	:	Pemberitahuan atas permohonan keberatan Pajak Air Tanah tidak dapat dipertimbangkan.	di

Sehubungan dengan Permohonan keberatan Pajak Air Tanah yang Saudara ajukan melalui surat nomor tanggal, bersama ini disampaikan bahwa:

- Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Banyumas bahwa :
 - setiap permohonan keberatan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal
 - Pasal ... ayat ..., menyatakan bahwa permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dianggap bukan sebagai surat permohonan pengurangan, pengangsuran, penundaan atau pembebasan*) sanksi administrasi sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- Berdasarkan pemeriksaan kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun tersebut, yaitu:
 -;
 -;
 - dstsehingga sesuai ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun 2012, maka permohonan Saudara

tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas permohonan dimaksud.

3. Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan keberatan, dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas sepanjang masih memenuhi jangka waktu hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

..... 10)

..... 11)

NIP. 12)

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu

B. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PERSETUJUAN KEBERATAN ATAS SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN PAJAK AIR TANAH,



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
NOMOR Tahun
TENTANG
PERSETUJUAN KEBERATAN ATAS SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN
PAJAK AIR TANAH NOMOR TANGGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH,

- Membaca : surat permohonan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak/ Kuasa dari Wajib Pajak*) Nomor tanggal atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Nomor tanggal, yang diterima Badan Daerah/Dinas Daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan tanda terima Nomor tanggal
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ... Tanggal .. permohonan keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Nomor Tanggal dapat dikabulkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah tentang Persetujuan Keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH TENTANG PERSETUJUAN KEBERATAN ATAS SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) PAJAK AIR TANAH NOMOR TANGGAL
- PERTAMA : Menerima permohonan keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN*) Nomor Tanggal, atas nama wajib pajak :
Nama :
Alamat :
NPWPD :
- KEDUA : Keberatan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yaitu sebagai berikut :
Semula :
Disetujui :
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

*) Pilih salah satu

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASMINUM	
3.	KBE HUKUM	
4.	KA. BAPENDA	

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR :
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
AIR TANAH

A. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR PAJAK AIR TANAH.

	PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS BADAN DAERAH/DINAS DAERAH																								
(SKPDLB) SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR PAJAK AIR TANAH																									
Nomor : Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatih Tempo :																									
A. Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B), telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak : Nama : NPWPD : Alamat :																									
B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah kelebihan bayar adalah sebagai berikut : <table border="1"><tr><td>1.</td><td>Pajak yang telah dibayar</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pajak yang seharusnya terutang</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>Pajak yang lebih dibayar (1-2)</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td>4.</td><td>Sanksi administrasi</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td>5.</td><td>Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td>6.</td><td>Jumlah kelebihan bayar (3-4+5)</td><td></td><td>Rp</td></tr></table> Dengan Huruf :		1.	Pajak yang telah dibayar		Rp	2.	Pajak yang seharusnya terutang	Rp		3.	Pajak yang lebih dibayar (1-2)		Rp	4.	Sanksi administrasi		Rp	5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif	Rp		6.	Jumlah kelebihan bayar (3-4+5)		Rp
1.	Pajak yang telah dibayar		Rp																						
2.	Pajak yang seharusnya terutang	Rp																							
3.	Pajak yang lebih dibayar (1-2)		Rp																						
4.	Sanksi administrasi		Rp																						
5.	Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif	Rp																							
6.	Jumlah kelebihan bayar (3-4+5)		Rp																						
PERHATIAN : Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).																									
Purwokerto, Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah Kabupaten Banyumas, Nama NIP.																									

B. KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH,

Menimbang : bahwa berdasarkan SKPDLB Pajak Air Tanah Nomor tanggal perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Air Tanah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH.

KESATU : Mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah yang seharusnya tidak terutang kepada wajib pajak :

Nama :

NPWPD :

Alamat :

KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, besarnya Pajak Air Tanah yang dikembalikan adalah sebesar Rp (.....)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal

BUPATI BANYUMAS/
A.n. BUPATI BANYUMAS*)

.....

.....

.....

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
3. Inspektur Kabupaten Banyumas
4. Wajib Pajak .
5. Arsip.

C. FORMAT SPP PENGEMBALIAN PENDAPATAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
PENGEMBALIAN PENDAPATAN

No. SPP :

KepadaYth.
Pegguna Anggaran/Kuasa Pegguna Anggaran
SKPD.....
Di Tempat

Bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Pengembalian Pendapatan sebagai berikut:

- a. Tahun Anggaran diterimanya pendapatan :
- b. Untuk Keperluan :
- c. Nama Bendahara Pengeluaran :
- d. Jumlah Pembayaran yang diminta : Rp
(terbilang:.....)
- e. Penerima :
 - a. Nama :
 - b. No. Rekening Bank :
 - c. Nama Bank :

f. Rencana Penggunaan:

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
	x.xx.xx.xx.xxxxxxx		
	Jumlah		
Terbilang:			

.....
Bendahara Pengeluaran,

.....
NIP.

D. FORMAT SPM PENGEMBALIAN PENDAPATAN

		
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS BADAN DAERAH/DINAS DAERAH		
SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (LS) PENGEMBALIAN PENDAPATAN		No. SPM :
Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas supaya menerbitkan SP2D pengembalian pendapatan tahun.....kepada:		
SKPD	:	
Bendahara/Nama Penerima	:	
No. RekeningBank	:	
Nama Bank	:	
NPWP	:	
Pembebanan Pada Kode Rekening:		
KodeRekening	Uraian	Jumlah (Rp)
X.XX.XX.XX.XXXXXXX		
Jumlah		
Jumlah SPP Pengembalian Pendapatan yang diminta :		
(.....)		
Nomor dan tanggal SPP :		
.....		
Pegguna Anggaran,		
.....		
NIP.		

E. FORMAT SP2D

		PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS BADAN DAERAH/DINAS DAERAH	
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA			
No. SPM	:	Dari	:
Tanggal	:	Nomor	:
SKPD	:	Tanggal	:
		Tahun Anggaran	:
Bank :			
Hendaklahmencairkan/memindahbukukandaribakiRekeningNomor.....uangsebesa rRp.....(.....)			
Kepada	:		
No. RekeningBank	:		
NamaBank	:		
KeperluanUntuk	:		
No.	KodeRekening	Uraian	Jumlah (Rp)
	X.XX.XX.XX.XXXXXXX		
Jumlah			
JumlahSP2D yang dibayarkan		:	
		Rp.....	
Uangsejumlah		:	(.....)
Lembar 1: Bank yang Ditunjuk			
Lembar 2: PenggunaAnggaran/KuasaPenggunaAnggaran		KuasaBendaharaUmum Daerah	
Lembar 3: ArsipKuasa BUD			
Lembar 4: Bendahara/PihakKetiga*		NIP.	

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASMINUM	
3.	KBE. Hukum	
4.	KA. BAPENDA	